



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 86/Pid.B/2013/PN.Ta

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama menurut acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **PARDI BIN ALM. SARMIN** ;  
Tempat lahir : Kediri ;  
Umur / Tanggal lahir : 62 tahun / tahun 1951 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Ngegong, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngantru,  
Kabupaten Tulungagung ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;
2. Nama Lengkap : **GUNADI BIN ALM. GUNDO** ;  
Tempat lahir : Tulungagung ;  
Umur / Tanggal lahir : 44 tahun / 01 Juli 1968 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Ngegong, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngantru,  
Kabupaten Tulungagung ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh Tani ;
3. Nama Lengkap : **SOLIKIN BIN ALM. SUBANI** ;  
Tempat lahir : Tulungagung ;  
Umur / Tanggal lahir : 34 tahun / 11 Juli 1977 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Karangrejo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngantru,  
Kabupaten Tulungagung ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa 1 PARDI BIN ALM. SARMIN berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan

:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 20 Januari 2013, Nomor SP-han/12/I/2013/reskrim, sejak tanggal 20 Januari 2013 s/d tanggal 8 Februari 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 6 Februari 2013, Nomor SPP-04/0.5.27/Epl.1/2/2013, sejak tanggal 9 Februari 2013 s/d tanggal 20 Maret 2013 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 19 Maret 2013, Nomor PRINT-384/0.5.27.3/Epk/03/2013, sejak tanggal 19 Maret 2013 s/d tanggal 7 April 2013 ;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 27 Maret 2013, Nomor 74/Pen.Pid.B/2013/PN.Ta., sejak tanggal 27 Maret 2013 s/d tanggal 25 April 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 17 April 2013, Nomor 96/Pen.Pid.B/2013/PN.Ta., sejak tanggal 26 April 2013 s/d tanggal 24 Juni 2013 ;

Terdakwa 2 GUNADI BIN ALM. GUNDO berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 20 Januari 2013, Nomor SP-han/13/I/2013/reskrim, sejak tanggal 20 Januari 2013 s/d tanggal 8 Februari 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 6 Februari 2013, Nomor SPP-05/0.5.27/Epl.1/2/2013, sejak tanggal 9 Februari 2013 s/d tanggal 20 Maret 2013 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 19 Maret 2013, Nomor PRINT-382/0.5.27.3/Epk/03/2013, sejak tanggal 19 Maret 2013 s/d tanggal 7 April 2013 ;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 27 Maret 2013, Nomor 75/Pen.Pid.B/2013/PN.Ta., sejak tanggal 27 Maret 2013 s/d tanggal 25 April 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 17 April 2013, Nomor 97/Pen.Pid.B/2013/PN.Ta., sejak tanggal 26 April 2013 s/d tanggal 24 Juni 2013 ;

Terdakwa 3 SOLIKIN BIN ALM. SUBANI berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 20 Januari 2013, Nomor SP-han/11/I/2013/reskrim, sejak tanggal 20 Januari 2013 s/d tanggal 8 Februari 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 6 Februari 2013, Nomor SPP-03/0.5.27/Epl.1/2/2013, sejak tanggal 9 Februari 2013 s/d tanggal 20 Maret 2013 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 19 Maret 2013, Nomor PRINT-383/0.5.27.3/Epk/03/2013, sejak tanggal 19 Maret 2013 s/d tanggal 7 April 2013 ;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 27 Maret 2013, Nomor 76/Pen.Pid.B/2013/PN.Ta., sejak tanggal 27 Maret 2013 s/d tanggal 25 April 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 17 April 2013, Nomor 98/Pen.Pid.B/2013/PN.Ta., sejak tanggal 26 April 2013 s/d tanggal 24 Juni 2013 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara perkara Para Terdakwa tersebut diatas ;

Telah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 86/Pid.B/2013/PN.Ta tertanggal 26 Maret 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 86/Pid.B/2013/PN.Ta tertanggal 27 Maret 2013, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama dalam perkara Para Terdakwa ;

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka terdakwa 1. PARDI Bin Alm. SARMIN, terdakwa 2. GUNADI Bin Alm. GUNDO, dan terdakwa 3. SOLIKIN Bin Alm SUBANI telah bersalah melakukan tindak pidana " Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum ", sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 303 Bis KUHP jo. UU RI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa 1. PARDI Bin Alm. SARMIN, terdakwa 2. GUNADI Bin Alm. GUNDO, dan terdakwa 3. SOLIKIN Bin Alm. SUBANI masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 set kartu domino, 1 buah tikar plastik warna merah, 49 buah jepit jemuran baju, 1 buah tas warna hijau muda, dirampas untuk dimusnahkan, dan uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan supaya mereka terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan/pledooi Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum dan duplik Para Terdakwa dimana pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa Para diajukan ke muka persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

## KESATU:

Bahwa mereka terdakwa 1. PARDI Bin Alm.SARMIN terdakwa 2. GUNADI Bin Alm.GUNDO dan terdakwa 3 SOLIKIN Bin Ahn.SUBANI pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar pukul 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Dusun Karangrejo Desa Banjarsari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan tidak berhak, sengaja mengadakan atau member] kesempatan untuk main judi kepada umurn, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa sebagai berikut :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar mereka terdakwa 1. PARDI Bin Alm.SARMIN terdakwa 2. GUNADI Bin Alm.GUNDO dan terdakwa 3 SOLIKEN Bin Alm.SUBANI bersama dengan temannya yakni sdr. RUSIK, sdr.KALIM dan sdr.RUKI (DPO Kepolisian) pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 23.00 wib berkumpul di Pos Kampling termasuk Dusun Karangrejo Desa Banjarsari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung ;

- Selanjutnya mereka terdakwa 1.PARDI Bin Alm.SARMIN terdakwa 2.GUNADI Bin Alm. GUNDO dan terdakwa 3 SOLIKIN Bin Alm.SUBANI bersama dengan temannya yakni sdr. RUSIK, sdr.KALIM dan sdr.RUKI (DPO Kepolisian) secara bersama-sama mempunyai niat untuk melakukan permainan judi jenis judi kyu kyu ;Setelah terjadi kesepakatan kemudian mereka terdakwa 1.PARDI Bin Alm.SARMIN terdakwa 2.GUNADI Bin Alm.GUNDO dan terdakwa 3.SOLIKEN Bin Alm.SUBANI bersama dengan temannya yakni sdr.RUSIK, sdr.KALIM dan sdr.RUKI (DPO Kepolisian) mengumpulkan uang Pot (tombakan awal) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) selanjutnya kartu domino diusut oleh bandarnya yang kemudian dibagikan mulai dari Bandar satu satu sehingga sampai memegang tiga kartu setelah masing masing memegang tiga kartu selanjutnya kalau ada nilai 9 (kyu) menambah uang tombakan dari Rp. 3.000,- (tiga, ribu rupiah) sampai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian yang berani menambatkan diberikan kartu sebanyak satu, setelah dibuka kalau mempunyai 9 (kyu) menombok lagi dari Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sampai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya yang berani kartunya dindu dan yang mempunyai 9 (kyu) dan kartu satu bisa kyu yang menang atau satunya berjumlah berapa dan tertinggi itulah yang keluar sebagai pemenangnya serta yang menjadi bandarnya ;

- Dalam permainan judi jenis judi kyu kyu ini bersifat untung untungan belaka karena untuk menjadi pemenangnya tidak memerlukan keahlian tetapi semuanya mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pemenangnya ;

- Bahwa pembayaran pemenangnya akan dilakukan setelah permainan selesai kemudian dihitung berapa jumlah jepit yang berhasil dikumpulkan oleh masing masing pemain karena pada waktu permainan berlangsung tidak menggunakan uang tunai secara langsung tetapi sebagai gantinya digunakan jepit dan satu jepit dihargai sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setelah itu pemain yang kalah wajib membayar kepada pemenangnya tersebut ;

- Bahwa mereka terdakwa 1.PARDI Bin Alm.SARMIN terdakwa 2.GUNADI Bin Alm. GUNDO dan terdakwa 3.SOLIKEN Bin Alm.SUBANI bersama dengan temannya yakni sdr. RUSIK, sdr.KALIM dan sdr.RUKI (DPO Kepolisian) melakukan perjudian jenis judi kyu kyu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan barn melakukan perjudian sebanyak 1 (satu) kali putaran dan pada saat mereka terdakwa hendak melakukan putaran yang kedua mereka terdakwa 1.PARDI Bin Alm. SARMIN terdakwa 2.GUNADI Bin Alm. GUNDO dan terdakwa 3.SOLIKIN Bin Alm.SUBANI ditangkap petugas Polres Tulungagung berserta barang buktinya untuk proses lebih lanjut sedangkan sdr. RUSIK, sdr.KALIM dan sdr.RUKI (DPO Kepolisian) berhasil melarikan diri ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan mereka terdakwa 1.PARDI Bin Alm.SARMIN terdakwa 2.GUNADI Bin Alm.

GUNDO dan terdakwa 3.SOLIKIN Bin Alm.SUBANI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KEDUA:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti dalam dakwaan kesatu diatas mereka terdakwa 1. PARDI Bin Alm.SARMIN terdakwa 2.GUNADI Bin Alm.GUNDO dan terdakwa 3.SOLIKIN Bin Alm.SUBANI, ikut serta main judi thjalan umum atau dipinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau adan izin dari penguasa yang berwenang yang telah member] izin untuk mengadakan periucllan itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :
- Bahwa benar mereka terdakwa 1. PARDI Bin Alm.SARMIN terdakwa 2. GUNADI Bin Alm.GUNDO dan terdakwa 3 SOLIKIN Bin Alm.SUBANI bersama dengan temannya yakni sdr. RUSIK, sdr.KALIM dan sdr.RUKI (DPO Kepolisian) pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 23.00 wib berkumpul di Pos Kampling termasuk Dusun Karangrejo Desa Banjarsari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung ;
- Selanjutnya mereka terdakwa 1.PARDI Bin Alm.SARMIN terdakwa 2.GUNADI Bin Alm. GUNDO dan terdakwa 3 SOLIKIN Bin Alm.SUBANI bersama dengan temannya yakni sdr. RUSIK, sdr.KALIM dan sdr.RUKI (DPO Kepolisian) secara bersama-sama mempunyai niat untuk melakukan permainan judi jenis judi kyu kyu ;
- Setelah terjadi kesepakatan kemudian mereka terdakwa 1.PARDI Bin Alm.SARMIN terdakwa 2.GUNADI Bin Alm.GUNDO dan terdakwa 3.SOLIKIN Bin Alm.SUBANI bersama dengan temannya yakni sdr.RUSIK, sdr.KALIM dan sdr.RUKI (DPO Kepolisian) mengumpulkan uang Pot (tombakan awal) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) selanjutnya kartu domino diusut oleh bandarnya yang kemudian dibagikan m.ulai dari Bandar satu satu sehingga sampai memegang tiga kartu setelah masing masing memegang tiga kartu selanjutnya kalau ada nilai 9 (kyu) menambah uang tombakan dari Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sampai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian yang berani menambah taruhan diberi kartu sebanyak satu, setelah dibuka kalau mempunyai 9 (kyu) menombok lagi dari Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sampai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya yang berani kartunya diadu dan yang mempunyai 9 (kyu) dan kartu satu bisa kyu yang menang atau satunya berjumlah berapa dan tertinggi itulah yang keluar sebagai pemenangnya serta yang menjadi bandarnya ;
- Dalam permainan judi jenis judi kyu kyu ini bersifat untung untungan belaka karena untuk menjadi pemenangnya tidak memerlukan keahlian tetapi semuanya mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pemenangnya ;
- Bahwa pembayaran pemenangnya akan dilakukan setelah permainan selesai kemudian dihitung berapa jumlah jepit yang berhasil dikumpulkan oleh masing masing pemain karena pada waktu permainan berlangsung tidak menggunakan uang tunai secara langsung tetapi sebagai gantinya digunakan jepit dan satu jepit dihargai sebesar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setelah itu pemain yang kalah wajib membayar kepada pemanangnya tersebut ;

- Bahwa mereka terdakwa 1.PARDI Bin Alm.SARMIN terdakwa 2.GUNADI Bin Alm. GUNDO dan terdakwa 3.SOLIKIN Bin Alm.SUBANI bersama dengan temannya yakni sdr. RUSIK, sdr.KALIM dan sdr.RUKI (DPO Kepolisian) melakukan perjudian jenis judi kyu kyu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan barn melakukan perjudian sebanyak 1 (satu) kali putaran dan pada saat mereka terdakwa hendak melakukan putaran yang kedua mereka terdakwa 1.PARDI Bin Alm.SARMIN terdakwa 2.GUNADI Bin Alm. GUNDO dan terdakwa 3.SOLIKIN Bin Alm.SUBANI ditangkap petugas Pokes Tulungagung berserta barang buktinya untuk proses lebih lanjut sedangkan sdr. RUSIK, sdr.KALIM dan sdr.RUKI (DPO Kepolisian) berhasil melarikan diri ;

Perbuatan mereka terdakwa 1.PARDI Bin Alm.SARMIN terdakwa 2.GUNADI Bin Alm. GUNDO dan terdakwa 3.SOLIKIN Bin Alm.SUBANI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Bis KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

1 set kartu domino, 1 buah tikar plastik warna merah, 49 buah jepit jemuran baju, 1 buah tas warna hijau muda, uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi RM TRI,SH Bin RM TAMTOMO ;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan saksi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi telaah 20 Januari 2013, sekitar jam 01.30 WIB di Dusun Karangrejo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan sebelumnya telah ada informasi dari masyarakat bahwasanya di Dusun Karangrejo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung bahwa Para Terdakwa telah melakukan Perjudian jenis Judi Kyu Kyu, selanjutnya saksi bersama dengan rekannya datang ke lokasi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dimaksud dan memang benar Para Terdakwa telah mengadakan Perjudian Jenis Judi Kyu Kyu tersebut ;

- Bahwa pada waktu ditangkap, diketemukan : 1 (satu) set domino, 1 (satu) buah tikar plastic warna merah, 49 buah jepit jemuran baju, 1 buah tas warna hijau muda dan uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bermain Judi Kyu Kyu tersebut bersifat untung-untungan semata yaitu sebelum melakukan perjudian jenis judi Kyu-Kyu, tersebut mereka Para Terdakwa, melakukan kesepakatan terlebih dahulu, dengan taruhan berupa uang tunai, mereka Para Terdakwa bersama teman Para Terdakwa Rusik, Kalim, Ruki (DPO) , mengumpulkan uang Pot (tombakan awal) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) selanjutnya kartu domino diusut oleh bandarnya yang kemudian dibagikan mulai dari Bandar satu sehingga sampai memegang tiga kartu setelah masing-masing memegang tiga kartu, selanjutnya kalau ada nilai 9 (kyu) menambah uang tombakan dari Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sampai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian yang berani menambah kartu sebanyak satu, setelah dibuka kalau mempunyai 9 (kyu) menombok lagi dari Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sampai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya yang berani kartunya diadu dan yang mempunyai 9 (kyu) dan kartu satu bisa kyu yang menang atau satunya berjumlah berapa dan tertinggi itulah yang keluar sebagai pemenangnya serta yang menjadi bandarnya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis Kyu Kyu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. ;

## 2. Saksi HERI JATMIKO,SH Bin Alm. SUYONO; ;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian;
- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai Tindak Pidana Perjudian Jenis Kyu Kyu yang dilakukan Paara Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi lainnya dari kepolisian, telah menangkap Para Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 20 Januari 2013, sekitar jam 01.30 WIB, di Desa Banjarsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena sebelumnya telah ada informasi dari masyarakat bahwasanya di Desa Banjarsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Para Terdakwa telah melakukan Perjudian Jenis Kyu-kyu, dan selanjutnya saksi bersama rekan langsung datang ke lokasi yang dimaksud dan ternyata benar kalau Para Terdakwa telah melakukan perjudian Jenis Judi Kyu-kyu tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Para Terdakwa bermain Judi Jenis Kyu-kyu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada waktu penangkapan, diketemukan : 1 set kartu domino, 1 buah tikar plastic warna merah, 49 buah jepit jemuran baju, 1 buah tas warna hijau muda dan uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa bermain Judi Jenis Judi Kyu kyu tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja, sebelum melakukan permainan Judi Jenis Kyu kyu tersebut mereka Para Terdakwa melakukan kesepakatan terlebih dahulu, dengan taruhan berupa uang tunai, bersama dengan teman Para Terdakwa yaitu: RUSIK,KALIM, RUKI (DPO), mengumpulkan uang Pot (tombakan awal) sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) selanjutnya kartu domino diusut oleh bandarnya yang kemudian dibagikan mulai dari Bandar satu sehingga sampai memegang tiga kartu setelah masing-masing memegang tiga kartu selanjutnya kalau ada nilai 9 (kyu) menambah uang tombakan dari Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sampai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian yang berani menambah taruhan diberi kartu sebanyak satu, setelah dibuka kalau mempunyai 9 (kyu) dan kartu satu bisa kyu yang menang atau satunya berjumlah berapa dan tertinggi itulah yang keluar sebagai pemenangnya serta yang menjadi bandarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa 1 PARDI BIN ALM. SARMIN ;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa ditekan atau dipaksa saat memberikan keterangan didepan penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian bersama terdakwa lainnya pada hari Minggu, tanggal 20 Januari 2013, sekitar pukul 01.30 WIB, di Desa Banjarsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, dikarenakan Terdakwa bersama dengan Terdakwa GUNADI Bin Alm GUNDO dan Terdakwa SOLIKIN Bin. Alm.SUBANI telah melakukan Perjudian jenis Judi Kyu Kyu, tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan Permainan Perjudian Jenis Judi Kyu Kyu dengan taruhan berupa uang tunai, dan Para Terdakwa melakukan kesepakatan bersama dengan temannya yakni RUSIK,KALIM,RUKI (DPO) mengumpulkan uang Pot (tombakan awal) sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) selanjutnya kartu domino diusut oleh bandarnya yang kemudian dibagikan mulai dari Bandar satu satu sehingga sampai memegang tiga kartu selanjutnya kalau ada nilai 9 (kyu) menambah uang tombakan dari Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sampai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya yang berani kartunya diadu dan yang mempunyai 9 (Kyu) dan kartu satu bisa Kyu yang menang atau satunya berjumlah berapa dan tertinggi itulah yang keluar sebagai pemenangnya serta yang menjadi bandarnya;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Para Terdakwa melakukan Perjudian jenis Judi Kyu Kyu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;
- 2. Terdakwa 2 GUNADI BIN ALM. GUNDO ;
  - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
  - Bahwa Terdakwa tidak merasa ditekan atau dipaksa saat memberikan keterangan didepan penyidik tersebut;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 20 Januari 2013, sekira pukul 01.30 WIB di Desa Banjarsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan Perjudian jenis Judi Kyu Kyu dengan Terdakwa lainnya tanpa ijin dari pihak yang berwajib;
- 3. Terdakwa 3 SOLIKIN BIN ALM. SUBANI ;
  - Bahwa benar Terdakwa ada melakukan permainan judi jenis Kyu-kyu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 20 Januari 2013 sekira jam 01.30 WIB di Desa Banjarsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung;
  - Bahwa Terdakwa mengakui ada melakukan permainan judi tidak ada ijinnya;
  - Bahwa Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan tidak akan melakukannya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. atau Kedua sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 303 Bis KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, maka Majelis menentukan bahwa Para Terdakwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal Alternatif Kedua yaitu: Pasal 303 Bis KUHP Jo. UU RI No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Ad.1 Unsur barang siapa :
2. Ad. 2. Ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum :

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

## Ad.1. Ad.1 Unsur barang siapa ;

Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut ilmu hukum menunjuk pada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, yang dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa, yang mengaku bernama terdakwa 1. PARDI BinAlm. SARMIN, terdakwa 2. GUNADI Bin Alm.GUNDO, terdakwa 3. SOLIKIN Bin Alm.SUBANI, serta mempunyai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

identitas yang sama dan sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mengamati sikap dan perilaku Para Terdakwa selama dalam persidangan, yang berdasarkan pengamatan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah seseorang dewasa yang sehat baik jasmani maupun rohaninya, sehingga dapat dikategorikan sebagai orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori pembuktian pidana, untuk terpenuhinya suatu peristiwa pidana, disamping adanya perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang Undang, diisyaratkan pula adanya pelaku dari perbuatan tersebut yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa karenanya untuk membuktikan unsur ini tidaklah sebatas hanya pada pembeneran identitas Para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan, akan tetapi haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan telah terbukti menurut hukum dan selanjutnya harus pula dapat dibuktikan bahwa Para Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam perbuatan Para Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi;

## **Ad.2. Ad. 2. Ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum : ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang berkesesuaian juga keterangan mereka Para Terdakwa bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut mereka Para Terdakwa 1. PARDI Bin SARMIN, terdakwa 2. GUNADI Bin Alm.GUNDO dan terdakwa 3. SOLIKIN Bin Alm. SUBANI terbukti secara sah melakukan permainan judi tersebut dimana mereka Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib sehingga tidak ada kewenangan bagi mereka Para Terdakwa untuk menyelenggarakan judi tersebut. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan mereka Para Terdakwa tersebut tidak sah dan melanggar hukum. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa tersebut telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, dan selama persidangan berlangsung, tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Para Terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, sehinggamas penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal Pasal Alternatif Kedua yaitu: Pasal 303 Bis KUHP Jo. UU RI No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar pada diri terdakwa Para Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Para Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan semata-mata melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Para Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Para Terdakwa tidak melakukannya lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya serta sebagai pelajaran agar masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis pada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun pencari keadilan dan pidana tersebut telah sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak moral masyarakat, dimana perbuatan perjudian adalah perbuatan yang dilarang oleh Pemerintah dan Agama;

### Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum, dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal KESATU : 303 (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

KEDUA : 303 Bis KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. PARDI Bin Alm. SARMIN, Terdakwa II. GUNADI Bin Alm. GUNDO dan Terdakwa III. SOLIKIN Bin Alm. SUBANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. PARDI Bin Alm. SARMIN, Terdakwa II. GUNADI Bin Alm. GUNDO dan Terdakwa III. SOLIKIN Bin Alm. SUBANI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu domino, 1 (satu) buah tikar plastik warna merah, 49 (empat puluh sembilan) jepit jemuran baju, 1 (satu) buah tas warna hijau muda, dirampas untuk dimusnahkan, dan uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Rabu tanggal 24 April 2013, oleh kami ANNIE S. SIMANJUNTAK, S.H. selaku Ketua Majelis Hakim, DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H. dan I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 24 April 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh ANNIE S. SIMANJUNTAK, S.H., Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H. dan I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H. Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu SUPRIYADI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh TINIK PURNAWATI, S.H. sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Para Terdakwa.

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H.

ANNIE S. SIMANJUNTAK, S.H.

I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H.

Panitera pengganti

SUPRIYADI, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)